



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

DINAS SOSIAL

Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1A

Website : www.halmaherautarakab.go.id,

<https://dinsos.halmaherautarakab.go.id>

TOBELO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 460/321/DINSOS-HU/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Sosial kabupaten Halmahera Utara perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, Ketua, Sekretaris dan Anggota serta menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Bidang Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Dinas Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Inovasi pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Bidang Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2007 nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4736);
 10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas – dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2008 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Halmahera Utara Nomor 34); pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri PANRB Nomor : 7 Tahun 2021 Tentang Kompetensi Inovasi Pelayanan;

13. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara;

KEDUA : Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan sendiri, informasi dan konsultasi;
2. Melakukan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam lingkup tugasnya;
3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
5. Menerapkan Standar Pelayanan;
6. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM);
7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilakukan kepada pimpinan tugas secara periodik.

- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran I (satu) Surat Keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara;
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi, dan motto pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara pada Lampiran II (dua);
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Tobelo

Pada Tanggal : 04 Juli 2022


KEPALA DINAS
Dra. HEDYANI N. HOATA
PEMBINA UTAMA MUDA IV/C
NIP. 19660504199303 2 012

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Sosial,
Nomor : 460/321/DINSOS-HU/2022
Tanggal : 04 Juli 2022

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik serta Penetapan Visi, Misi,
Motto dan Maklumat pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera
Utara.

Daftar Nama-nama Tim Pelaksana :

| No. | Nama / NIP | Jabatan Pokok | Jabatan dalam Tim | Ket. |
|-----|--|--|-------------------|------|
| 1 | Dra. Hedyani N. Hoata / 196605041993032012 | Kepala Dinas | Penanggung Jawab | |
| 2 | Rusdi Dana Bayan, SP, M.Si / 197007092001121004 | Sekretaris | Ketua | |
| 3 | Alpius Duko, S.IP / 196905202005011014 | Plt. Kabid. Linjamsos | Sekretaris | |
| 4 | Herisman Buamonabot, S.STP / 198504092003121001 | Kabid. Pemberdayaan dan FM | Anggota | |
| 5 | Fariat Mahmud, SIP / 196906061989032011 | Kabid. Rehabilitasi Sosial | Anggota | |
| 6 | Herlianus L. Bally, SH / 197401202010011004 | Kasubag. Penyusunan Program dan Evaluasi dan Pelaporan | Anggota | |
| 7 | Yohanes Fofit, S.Sos / 197611242009031001 | Petugas Pengelola Pengaduan | Anggota | |
| 8 | Helen Notanubun Nip.197406112005012009 | Bendahara Rutin | Anggota | |
| 9 | Wawa Fabanyo Nip.197905052009042009 | Pembantu Bendahara | Anggota | |
| 10 | Rudolf Mahulette / 196508172006041015 | Pengurus Barang Milik Daerah | Anggota | |
| 11 | Jemi R. Togolo, A.Md Nip.198502272010011009 | Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah | Pelaksana | |
| 12 | Heltny Trifena, S.IP / 1990111220032006 | Staf Dinas Sosial | Pelaksana | |
| 13 | Nursita Dodo, A. Md, Keb / 198909192011012004 | Staf Dinas Sosial | Pelaksana | |

| | | | | |
|----|---|-------------------|-----------|--|
| 14 | Elgoyansen Rumangun,S.Sos Nip.199501152022031009 | Staf Dinas Sosial | Pelaksana | |
| 15 | Eliezer W. Kutani Nip.198110192007011006 | Front Office | Pelaksana | |
| 16 | Ledi Diana Selong Nip.198407202010012006 | Staf Dinas Sosial | Pelaksana | |
| 17 | M.Saiful ishak,ST | Front Office | Pelaksana | |

Ditetapkan : di Tobelo
Pada Tanggal : 04 Juli 2023

KEPALA DINAS



Dra. HEDYANI N. HOATA
PEMBINA UTAMA MUDA IV/C
NIP. 196605041993032012